

Analisis Model Evaluasi CIPP dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya

Analysis of the CIPP Evaluation Model in Village Fund Management in Bahitom Village, Murung District, Murung Raya Regency

Habibi*, Taufik Arbain

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia

* habibii80156@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

This research is motivated by the ongoing issue of unaccountable Village Fund management, despite Bahitom Village being designated as an Anti-Corruption Pilot Village. This study aims to evaluate Village Fund management in Bahitom Village, Murung District, Murung Raya Regency, based on the CIPP (Context, Input, Process, Product) Evaluation Model, and identify supporting and inhibiting factors. The research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that Village Fund management planning is based on community needs through Village Deliberations, thus aligning with development conditions and priorities (context). Village Fund implementation is realized through infrastructure development, improved village government services, and community empowerment, providing tangible benefits (product). Administration is supported by budget availability, organizational structure, and the use of the Village Finance System (Siskeudes) application, which reflects resource availability (input). Reporting and accountability have been carried out in accordance with procedures, applying the principles of transparency, participation, and accountability (process). Supporting factors include cooperation between the village government and the community, community participation, and regulatory support. Inhibiting factors include budget limitations, human resource limitations, and delays in submitting reporting information.

Keywords

Evaluation, CIPP Model, Village Fund Management, Transparency

Article History

Received: 2026-07-06
Accepted: 2026-07-20

Copyright © 2026, Habibi et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.620](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.620)

1. PENDAHULUAN

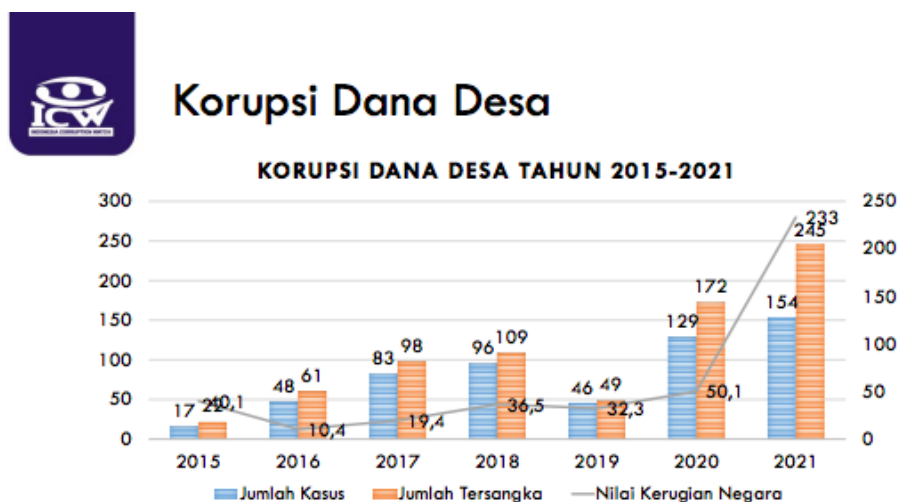
Penelitian ini berangkat dari permasalahan terkait belum akuntabelnya Pengelolaan Dana Desa di Desa Bahitom, Berdasarkan Situs resmi desa *bahitom.desa.id*, pada tahun 2025 ini desa bahitom terpilih sebagai desa percontohan anti korupsi, meskipun desa tersebut telah

ditetapkan sebagai Desa Anti Korupsi. Status sebagai desa percontohan seharusnya menjadi indikator bahwa tata kelola keuangannya transparan, partisipatif, dan diawasi secara ketat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara prinsip tata kelola desa yang baik dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Pada beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban belum seluruhnya menunjukkan standar akuntabilitas publik yang optimal. Situasi ini memunculkan keraguan di tengah masyarakat terhadap tingkat transparansi dan integritas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Masyarakat desa bahitom menyampaikan :

“Pada tahap perencanaannya, Musyawarah desa biasanya memang dilakukan, tapi tidak semua usulan kami masuk dalam dokumen. Kadang rencana sudah seperti ditentukan sebelumnya, jadi masyarakat hanya sebatas ikut dengar, bukan benar-benar terlibat.” (Wawancara dengan AK Masyarakat desa Bahitom, 26/12/2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa proses perencanaan program desa belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara utuh. Informan menyebutkan bahwa musyawarah desa memang dilaksanakan, namun sebagian besar keputusan seolah sudah ditentukan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas, bukan partisipasi yang benar-benar memberi ruang untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini mencerminkan bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian dan integritas pelaksana membuka peluang terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa. Penyelewengan dana desa masih menjadi masalah serius di Indonesia, mencerminkan kelemahan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan (Karuh, dkk, 2024).

Penelitian Tentang Analisis Model Evaluasi CIPP Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya ini sangat penting dilakukan seiring dengan studi yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus korupsi paling banyak di sektor anggaran dana desa dan semakin meningkat setiap tahun.



Gambar 1. Data Korupsi Dana Desa Dari Tahun 2015-2021 Oleh Icw
Sumber: Kumparan.com

Gambar 1 menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih menghadapi persoalan serius, terutama terkait penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa. Kondisi ini umumnya dipicu oleh lemahnya sistem pengawasan, rendahnya akuntabilitas, serta kurangnya

transparansi dalam pengelolaan anggaran. Akibatnya, dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan optimal dan berpotensi digunakan untuk kepentingan pribadi (Muhammad Syaifullah, 2025).

Secara umum, problematika pengelolaan Dana Desa tidak hanya terjadi di tingkat lokal tetapi juga menjadi perhatian nasional. Pemerintah sebenarnya telah mengatur secara rinci mekanisme pengelolaan Dana Desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperbaharui melalui UU No 3 Tahun 2024 yang telah berlaku saat ini, Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.07/2023 terkait pagu dan penyaluran Dana Desa. Regulasi tersebut menekankan prinsip transparansi, partisipatif, tertib anggaran, dan akuntabel. Anggaran Dana Desa terbilang cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Anggaran Dana Desa untuk Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2015 sebesar Rp. 403 Miliar, Tahun 2016 Rp 904 Miliar, Tahun 2017 Rp. 1,148 Triliun, Tahun 2018 Rp. 1,145 Triliun, Tahun 2019 Rp. 1,347 Triliun, Tahun 2020 Rp. 1,403 Triliun, Tahun 2021 sebesar Rp 1,426 Triliun, Tahun 2022 Rp. 1,204 triliun, Tahun 2023 Rp. 1,216 triliun, pada tahun 2024 Rp. 1,227 triliun dan di tahun 2025 ini menerima dana desa sebesar 1,232 triliun yang disalurkan ke 14 bupati / walikota. Dana desa untuk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 (kementerian keuangan republik indonesia, 2025).

Besarnya Anggaran Dana Desa (DD) memicu tingkat kerawanan terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan sehingga sangat penting peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan juga peran pemerintah Kabupaten yang menyalurkan dana untuk secara aktif memonitor proses pelaksanaan pembangunan di desa. Perlunya aspek tata kelola pemerintahan yang baik *good governance* dengan keterlibatan masyarakat, penegakan supremasi hukum, tumbuhnya transparansi dan akuntabilitas dengan arus informasi yang bebas dan dapat diakses yang berorientasi pada tingkat efektifitas. (Herman H & Ilham, 2018:2-3) .

Desa Bahitom di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu desa yang dideklarasikan sebagai Desa Anti Korupsi. Status ini menuntut adanya standar pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, berbagai temuan lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan dana desa di Desa Bahitom masih menghadapi tantangan yang membutuhkan perhatian serius. serta memunculkan dugaan bahwa predikat Desa Anti Korupsi belum sepenuhnya tercermin dalam mekanisme pengelolaan dana desa yang berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara awal kepada Bapak Pahrul Gunawan selaku sekretaris desa Bahitom menyampaikan :

Desa Bahitom menerima Dana Desa sebesar Rp. 1.253.981.000, pada tahun anggaran 2025 Pendapatan Dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.643.249.459 dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 163.666.000. Dana tersebut dialokasikan untuk tiga fokus utama yaitu Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur, dan Program Ketahanan Pangan. (Wawancara, 03 Desember 2025).

Besarnya dana yang diterima desa setiap tahun menghadirkan peluang yang sangat besar bagi pembangunan desa. Namun, di sisi lain, hal ini juga memunculkan tantangan yang tidak kecil, terutama dalam aspek pengelolaan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Melihat kompleksitas tersebut, diperlukan evaluasi mendalam terkait bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Bahitom berlangsung. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang untuk mendorong keterbukaan dan

akuntabilitas benar-benar terlaksana sebagaimana mestinya. Salah satu model evaluasi yang dipandang tepat untuk digunakan adalah Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1967).

Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam studi ini adalah penelitian yang menggunakan Model Evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1967). Salah satunya adalah penelitian Rahmat Suyatna (2021) mengenai evaluasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian tersebut menjadi acuan dalam penyusunan kerangka evaluasi pengelolaan Dana Desa pada penelitian ini. Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Arbain dkk. (2019) mengenai pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Jejangkit Pasar. Penelitian tersebut bertujuan menganalisis pengelolaan Dana Desa serta mengidentifikasi output dan outcome yang dihasilkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Temuan penelitian tersebut menjadi referensi dalam memahami pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sebagai dasar evaluasi pada penelitian ini.

Meskipun berbagai penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa telah dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada aspek akuntabilitas, transparansi, efektivitas, atau capaian program. Sementara itu, penelitian yang menerapkan Model Evaluasi CIPP secara komprehensif untuk menilai pengelolaan Dana Desa, khususnya pada desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Anti Korupsi, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang untuk mengembangkan penerapan Model CIPP, tidak hanya sebagai alat evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, tetapi juga sebagai instrumen untuk menilai keterkaitan antara kebijakan Desa Anti Korupsi dengan kualitas pengelolaan Dana Desa pada setiap dimensi context, input, process, dan product.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini tidak hanya terletak pada objek penelitian, yaitu Desa Bahitom sebagai Desa Anti Korupsi, tetapi juga pada penerapan Model Evaluasi CIPP untuk mengidentifikasi bagaimana status Desa Anti Korupsi memengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan evaluatif yang memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan implementasi pengelolaan Dana Desa pada desa berstatus anti korupsi, sekaligus memperkaya penerapan Model CIPP dalam evaluasi tata kelola keuangan desa serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan model evaluasi pengelolaan Dana Desa di masa mendatang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa berdasarkan Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*), sehingga dapat menggambarkan kondisi yang terjadi secara nyata di lapangan. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada kondisi alamiah. Penelitian dilaksanakan di Desa Bahitom, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pengumpulan data dilakukan

selama bulan Februari–Maret 2026. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 11 orang informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas 5 orang unsur Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara/Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan Ketua BPD) serta 6 orang unsur masyarakat, yaitu 1 tokoh masyarakat, 1 tokoh adat, dan 4 orang masyarakat Desa Bahitom sebagai penerima manfaat program Dana Desa. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, antara lain Profil Desa, RPJMDes, RKPDes, APBDes, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, meliputi proses musyawarah desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyampaian informasi publik mengenai penggunaan Dana Desa, serta aktivitas administrasi pengelolaan keuangan desa. Wawancara mendalam dilakukan menggunakan pedoman wawancara kepada seluruh informan untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta hasil pengelolaan Dana Desa berdasarkan dimensi CIPP. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi berupa RPJMDes, RKPDes, APBDes, LPJ, papan informasi APBDes, foto kegiatan pembangunan, notulen musyawarah desa, serta dokumen lain yang mendukung hasil penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2020) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif berdasarkan dimensi Context, Input, Process, dan Product dalam Pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan melalui proses verifikasi secara terus-menerus hingga diperoleh temuan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Model Evaluasi CIPP Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya.

Context (Konteks)

Berdasarkan hasil penelitian, Pada tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Desa, sehingga sesuai dengan kondisi dan prioritas pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pada aspek context, pengelolaan Dana Desa telah memiliki tujuan dan dasar kebutuhan yang jelas. Temuan ini sejalan dengan pendapat Thomas R. Dye dalam Pasolong (2022) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dipilih pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam menyelesaikan masalah publik. Dalam hal ini, pemerintah desa telah menerjemahkan kebijakan Dana Desa ke dalam program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes juga dilakukan melalui penjangkaran aspirasi masyarakat. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Chaizi Nasucha dalam Pasolong (2022) yang menekankan pentingnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dana Desa tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemerintah desa, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan dimensi evaluasi kebijakan yang di kemukakan oleh William N.

Dunn (2018), aspek konteks pengelolaan Dana Desa di Desa Bahitom menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup baik. Pemerintah desa telah berupaya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa sebelum menetapkan program prioritas pembangunan.

Tahap	Kutipan inti informan	Data pendukung
Perencanaan dalam pengelolaan dana desa	“Pemerintah desa memulainya dengan menyusun RPJMDes untuk enam tahun, kemudian melakukan musyawarah tahunan untuk pembangunan satu tahun dinamakan RKPDes. Kemudian penjabaran dari RKPDes tertuang didalam APBDes, dalam penyusunan APBDes pemerintah desa melakukan musyawarah desa dalam pengesahan APBDes. Sehingga ditetapkan peraturan desa tentang APBDes, dan dalam hal musyawarah Semua unsur dilibatkan, mulai dari perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda.” (Wawancara dengan Bapak H. Tuni Kepala Desa Bahitom, 19/02/2026) “Usulan masyarakat pada dasarnya menjadi fondasi utama dalam perencanaan, namun tidak serta-merta seluruhnya dapat diakomodasi. Pemerintah desa tetap harus melakukan prioritisasi agar program yang dipilih benar-benar efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kemampuan anggaran desa. Dengan demikian, keputusan akhir merupakan hasil perpaduan antara aspirasi masyarakat, hasil musyawarah, serta pertimbangan teknis dan regulatif dari pemerintah desa” (Wawancara dengan Bapak Pahrul Gunawan Sekretaris Desa Bahitom, 02/02/2026)	Gambar Musyawarah Desa 

Namun, penelitian juga menemukan bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat di realisasikan karena keterbatasan anggaran Dana Desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari aspek kecukupan (adequacy), kebijakan belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Selain itu, dari aspek pemerataan (equity), manfaat pembangunan belum dapat dirasakan secara merata karena beberapa usulan harus ditunda dan di prioritaskan pada tahun berikutnya. Evaluasi konteks menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bahitom telah memiliki dasar kebutuhan yang jelas, di laksanakan secara partisipatif, dan cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara optimal, sehingga di perlukan penetapan skala prioritas yang lebih efektif agar manfaat pembangunan dapat di rasakan lebih merata.

Input (Masukan)

Berdasarkan hasil penelitian, Pada tahap Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bahitom telah didukung oleh ketersediaan sumber daya yang relatif memadai, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, maupun sarana administrasi. besarnya pendapatan Desa Bahitom pada tahun 2025 sebesar Rp3.075.251.713

menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Pasolong (2022), efektivitas dan efisiensi dalam good governance menekankan bahwa setiap proses dan kelembagaan harus mampu menghasilkan output yang sesuai kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Tahap	Kutipan inti informan	Data pendukung																																																
Penatausahaan dalam pengelolaan dana desa	“Sebagai Kaur Keuangan, saya bertanggung jawab mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Desa secara rinci melalui Buku Kas Umum dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa. Setiap transaksi harus didukung dokumen yang lengkap agar dapat dipertanggungjawabkan. Pencatatan dilakukan secara berkelanjutan sesuai urutan waktu kejadian, kemudian pada akhir periode dilakukan penutupan dan pemeriksaan kembali sebelum diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk ditelaah lebih lanjut” (Wawancara dengan Bapak A'ang Kunaifi Kaur Keuangan Desa Bahitom, 10/02/2026) “Dalam setiap transaksi Dana Desa, kelengkapan bukti administrasi menjadi hal yang sangat penting dan wajib dipenuhi. Setiap penerimaan maupun pengeluaran harus disertai dokumen pendukung yang sah, seperti kwitansi, nota, dan dokumen lainnya sesuai jenis kegiatan. Kami dari pihak sekretariat desa melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap kelengkapan tersebut sebelum proses verifikasi, guna memastikan bahwa setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi” (Wawancara dengan Bapak Pahrul Gunawan Sekretaris Desa Bahitom, 02/02/2026)	Gambar APBDes Tahun 2025 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Alokasi</th><th>Biaya (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td><td>Pendapatan</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Pendapatan Asli Desa (PAD)</td><td>12.384.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Dana Desa</td><td>1.253.981.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Alokasi Dana Desa (ADD)</td><td>1.643.249.459</td></tr> <tr> <td></td><td>Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah</td><td>163.666.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Pendapatan Lain-lain</td><td>1.971.254</td></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL</td><td>3.075.251.713</td></tr> <tr> <td></td><td>Belanja</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</td><td>1.482.487.713</td></tr> <tr> <td></td><td>Pelaksanaan Pembangunan Desa</td><td>948.219.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</td><td>157.984.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Pemberdayaan Masyarakat Desa</td><td>102.551.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak</td><td>133.200.000</td></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL BELANJA</td><td>2.824.451.713</td></tr> <tr> <td></td><td>SURPLUS / (DEFISIT)</td><td>250.800.000</td></tr> </tbody> </table> Sumber : Berdes No. 4 tahun 2025.	No.	Alokasi	Biaya (Rp)	A.	Pendapatan			Pendapatan Asli Desa (PAD)	12.384.000		Dana Desa	1.253.981.000		Alokasi Dana Desa (ADD)	1.643.249.459		Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	163.666.000		Pendapatan Lain-lain	1.971.254		TOTAL	3.075.251.713		Belanja			Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.482.487.713		Pelaksanaan Pembangunan Desa	948.219.000		Pembinaan Kemasyarakatan Desa	157.984.000		Pemberdayaan Masyarakat Desa	102.551.000		Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak	133.200.000		TOTAL BELANJA	2.824.451.713		SURPLUS / (DEFISIT)	250.800.000
No.	Alokasi	Biaya (Rp)																																																
A.	Pendapatan																																																	
	Pendapatan Asli Desa (PAD)	12.384.000																																																
	Dana Desa	1.253.981.000																																																
	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.643.249.459																																																
	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	163.666.000																																																
	Pendapatan Lain-lain	1.971.254																																																
	TOTAL	3.075.251.713																																																
	Belanja																																																	
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.482.487.713																																																
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	948.219.000																																																
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	157.984.000																																																
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	102.551.000																																																
	Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak	133.200.000																																																
	TOTAL BELANJA	2.824.451.713																																																
	SURPLUS / (DEFISIT)	250.800.000																																																

Pembagian tugas yang jelas antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, serta Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran menunjukkan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang telah dibangun dalam pengelolaan Dana Desa. Sebagaimana dikemukakan Sedarmayanti dalam Pasolong (2022), akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan kepada masyarakat. Adanya struktur organisasi yang berjalan sesuai tugas dan fungsi menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Bahitom telah mengarah pada penerapan prinsip akuntabilitas, karena setiap tahapan pengelolaan keuangan memiliki pihak yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya. Selain itu, penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa memungkinkan pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan dilakukan secara lebih sistematis, cepat, dan terukur. Dengan demikian, penggunaan Siskeudes tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan ketertiban dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Process (Proses)

Tahap	Kutipan inti informan	Data pendukung
Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Dalam Pengelolaan Dana Desa	“Dalam penyusunan laporan pengelolaan Dana Desa, kami dari Kaur Keuangan berperan menghimpun seluruh data transaksi dan realisasi anggaran yang kemudian disusun menjadi laporan secara rinci dan sistematis. Data tersebut kami olah berdasarkan pencatatan keuangan yang telah dilakukan sebelumnya agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan, Laporan yang telah disusun selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditelaah, sebelum diteruskan kepada pemerintah daerah melalui Camat sebagai bentuk pertanggungjawaban resmi.” (Wawancara dengan Bapak A’ang Kunaifi Kaur Keuangan Desa Bahitom, 10/02/2026) ”Kalau bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa, kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati setiap akhir tahun. Laporan tersebut merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Selain itu, kami juga menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa, papan dan Baliho informasi, maupun media lainnya agar masyarakat mengetahui penggunaan Dana Desa secara terbuka. Dan pada awal tahun baru kmren kami juga membuat Hiburan sekaligus acara silaturahmi dengan Masyarakat desa dalam bentuk penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah desa yang terbuka dan bertanggungjawab kepada Masyarakat. Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak hanya bersifat formal kepada pemerintah daerah, tetapi juga secara moral kepada masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan desa.” (Wawancara dengan Bapak H. Tuni Kepala Desa Bahitom, 19/02/2026)	Gambar Baliho Informasi   

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia aparatur desa masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penguasaan aplikasi dan sistem pengelolaan keuangan desa. Untuk mencapai pengelolaan Dana Desa yang lebih optimal, pemerintah desa perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar seluruh sumber daya yang tersedia dapat di dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pada tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari aspek process. Pemerintah desa secara rutin menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat serta menginformasikan realisasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui baliho, papan informasi, dan forum musyawarah desa. Praktik tersebut menunjukkan adanya implementasi prinsip transparansi sebagaimana dikemukakan UNDP dalam Pasolong (2022), bahwa informasi publik harus tersedia secara memadai dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai sarana pengawasan dan evaluasi. Keterbukaan informasi ini juga menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat sebagai pihak yang berhak mengetahui penggunaan Dana Desa. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, terutama terkait ketepatan waktu dan tingkat kerincian informasi yang diberikan.

Secara keseluruhan, aspek proses pengelolaan Dana Desa di Desa Bahitom telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, peningkatan kualitas keterbukaan informasi kepada masyarakat masih diperlukan agar tata kelola Dana Desa dapat terlaksana secara lebih optimal dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Product (Hasil)

Tahap	Kutipan inti informan	Data pendukung
Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa	“Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kami berpedoman dengan RKPdes, yang pertama fokus kegiatan berada pada pembangunan. Setiap akan dilaksanakan proyek pembangunan, kepala desa terlebih dahulu meminta masukan untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut sebaiknya dilakukan oleh masyarakat desa atau melalui pihak kontraktor. Dalam banyak kesempatan, kami lebih mendorong agar kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat setempat, karena selain dapat meningkatkan kesejahteraan, hal ini juga memungkinkan masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa.” (Wawancara dengan Bapak Huda Kaur Perencanaan Desa Bahitom, 09/02/2026) “Ketika ada pelaksanaan proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, salah satu contohnya pembangunan jalan, maka kami sebagai masyarakat juga akan ikut dilibatkan, pemerintah desa telah bersikap terbuka dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya.” (Wawancara dengan Bapak Suharto Masyarakat Desa Bahitom, 02/03/2026)	Gambar Pelaksanaan Pembangunan dengan melibatkan masyarakat 

Berdasarkan hasil penelitian, Pada tahap Pelaksanaan Dana Desa direalisasikan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan aspek product yang menunjukkan adanya hasil dan dampak positif dari program yang dilaksanakan. Temuan tersebut sejalan dengan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2018) bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari dimensi efektivitas, pembangunan infrastruktur desa, meningkatnya pelayanan pemerintahan, serta terbukanya kesempatan kerja menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil mencapai sebagian besar tujuan yang diharapkan. Manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi indikator bahwa program telah berjalan efektif dalam memberikan hasil yang nyata.

Selain efektivitas, hasil penelitian juga menunjukkan adanya efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini terlihat dari realisasi APBDes yang menunjukkan total pendapatan sebesar Rp3.075.744.024 dan total belanja sebesar Rp2.788.137.359 sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp287.606.665. Menurut Dunn (2018), efisiensi diukur dari kemampuan suatu program menghasilkan manfaat optimal dengan penggunaan sumber daya yang tersedia. Adanya surplus anggaran menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tanpa menghabiskan seluruh sumber daya keuangan yang dimiliki, sehingga mencerminkan pengelolaan anggaran yang cukup efisien.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa predikat Desa Anti Korupsi telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola pembangunan desa karena masyarakat memperoleh ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Meskipun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa keberhasilan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, predikat Desa Anti Korupsi belum dapat dipandang sebagai jaminan bahwa seluruh aspek pengelolaan Dana Desa telah berjalan secara sempurna, tetapi lebih sebagai fondasi untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang semakin transparan, akuntabel, dan partisipatif.

3.2. Faktor Pendukung Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bahitom dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, adanya Prinsip partisipasi terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat, BPD, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Tingginya keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan. Kondisi tersebut sejalan dengan prinsip *participation* dalam Good Governance yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Pasolong, 2022).

Selain itu, adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat menunjukkan penerapan prinsip responsivitas dan orientasi konsensus. Pemerintah desa mampu menyesuaikan program pembangunan dengan kebutuhan prioritas masyarakat melalui musyawarah desa. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan Dana Desa telah

diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara langsung sehingga program yang dilaksanakan menjadi lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Pada tahap pelaksanaan, semangat gotong royong masyarakat menjadi faktor penting yang mendukung efektivitas pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun dukungan sosial mencerminkan adanya hubungan kerja sama yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Menurut prinsip *Good Governance* (Pasolong, 2022), efektivitas dan efisiensi dapat tercapai apabila seluruh sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.3. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Desa

Selain faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa. Menurut Dunn (2018), evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan anggaran akibat efisiensi atau pemangkasan dana dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dana Desa belum sepenuhnya mencapai dimensi kecukupan (*adequacy*), karena kemampuan anggaran desa belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan dan usulan masyarakat. Akibatnya, pemerintah desa harus menetapkan skala prioritas sehingga sebagian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus ditunda. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan aplikasi pengelolaan keuangan desa menunjukkan masih adanya kendala pada aspek efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Menurut Dunn (2018), efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan kebijakan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bahitom menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal ditinjau dari aspek evaluasi kebijakan maupun prinsip *Good Governance*. Keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kendala teknis dalam pencairan dana menjadi hambatan utama yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, perbaikan koordinasi administrasi, serta penguatan dukungan anggaran agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih optimal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan Dana Desa secara umum telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada aspek context, Perencanaan Pengelolaan Dana Desa telah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Desa sehingga menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam penentuan program pembangunan. Pada aspek input, Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bahitom telah didukung oleh ketersediaan anggaran, struktur organisasi yang jelas, serta penggunaan aplikasi Siskeudes. Pada aspek process, tahapan pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban telah berjalan sesuai prosedur dan menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas. Sementara pada aspek product, Pada tahap Pelaksanaan Dana Desa direalisasikan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bahitom meliputi tingginya partisipasi masyarakat, kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, semangat gotong royong, serta adanya pengawasan dari BPD, masyarakat, pendamping desa, dan pihak kecamatan. Adapun faktor penghambatnya yaitu keterbatasan anggaran akibat efisiensi dana, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan administrasi dan aplikasi keuangan desa, serta keterlambatan pencairan anggaran yang memengaruhi pelaksanaan program. Oleh karena itu, di perlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan koordinasi administrasi, dan optimalisasi pengelolaan anggaran agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa predikat Desa Anti Korupsi di Desa Bahitom telah tercermin dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan Dana Desa. Namun demikian, predikat tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan berbagai kelemahan dalam tata kelola, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran, kapasitas aparatur desa, dan optimalisasi keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, predikat Desa Anti Korupsi perlu dipandang sebagai komitmen yang harus terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta perluasan partisipasi masyarakat agar tata kelola pemerintahan desa menjadi semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, H., Aziz, N. L. L., Nurhasim, M., Rahman, A. R., & Zuhro, R. S. (2020). *Pengelolaan dana desa: Studi dari sisi demokrasi dan kapasitas pemerintahan desa*. LIPI Press.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah*. Pusaka Almailda.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawati, J., Utami, E. F., Sukmana, J. D., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Herman, H., & Ilham. (2018). Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(12), 1–17.
- Karuh, M. M., & W., T. (2024). Penyelewengan dana desa: Tinjauan terhadap korupsi dan upaya penanggulangannya di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Iblam Law Review*, 4(1).
- Kantor Desa Bahitom. (2025). *Profil Desa Bahitom: Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Provinsi Kalimantan Tengah*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good governance pengelolaan keuangan daerah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Muhammad Syaifullah. (2025). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus di Desa Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*. Universitas Lambung Mangkurat.
- Pasolong, H. (2022). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa*.
- Stufflebeam, D. L. (2017). *The CIPP evaluation model*. Guilford Publications.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Bahitom Tahun 2021–2027.
- Sugiono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Taufik Arbain, E. A. A. (2019). *Durian runtuh, mismanajemen dan kuasa sang pambakal* (R. Albanjari, Ed.). Pustaka Banua.
- Tuhana, A. S. M., Daerobi, A., & Mulyanto, M. (2022). Evaluasi pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 25–43. <https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1174>
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*.
- Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020). Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidoharjo. *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(36), 35–50.
- William N. Dunn. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.